PROSEDUR PENGADUAN DAN PENANGANAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengadu Perseorangan Kelompok Orang Badan Hukum

1. Kepala Desa/ Lurah/ Camat Setempat
2. Bupati/Walikota, (lokasi dan atau dampaknya di suatu Kab/Kota)
3. Gubernur, (lokasi dan atau dampaknya lintas batas kab/kota)
4. Menteri (lokasi dan atau dampaknya lintas batas Provinsi)

LISAN

Mengisi Formulir Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan

TULISAN

1. Identifikasi
2. Perkiraan Sumber Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
3. Alat Bukti yang Disampaikan
4. Lokasi Terjadinya Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
5. Waktu Terjadinya Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
6. Media Lingkungan yang Terkena Dampak

Dicatat Dalam Buku Register Pengaduan

Melakukan Telaah dan Klarifikasi Pengaduan

Termasuk Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Bukan Termasuk Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

MEMBENTUK TIM VERIFIKASI

Anggota :

1. Staf Teknis Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan
2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
3. Pakar Terkait
4. Pihak Lain yang Dianggap Perlu

Instansi Teknis yang Membidangi Usaha dan atau Kegiatan yang Bersangkutan

MELAKUKAN VERIFIKASI

Untuk Mengetahui :

1. Kebenaran Pengaduan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
2. Sumber Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
3. Perkiraan Jenis dan Besarnya Kerugian
4. Lokasi Terjadinya Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan

REKOMENDASI PENANGANAN

JIKA	MAKA
Bukan Merupakan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Instansi Teknik yang Membidangi Usaha dan atau Kegiatan yang Bersangkutan
Telah Terjadi Pelanggaran Administratif Tetapi Tidak Mengakibatkan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Dilakukan Pembinaan Teknis Kinerja Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup oleh Unit Teknis yang Berwenang
Telah Terjadi Pelanggaran Administratif dan Mengakibatkan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Dilakukan Tindakan Administratif dan Dilakukan Pembinaan oleh Instansi yang Berwenang
Terjadi Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Mengakibatkan Kerugian	Dilakukan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Baik Melalui Pengadilan
Terjadi Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup dan Ditemukan Indikasi Awal Tindak Pidana Lingkungan	Dilakukan Langkah Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI atau PPNS LH yang Berwenang

Scanned by CamScanner